



# PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DENGAN UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU

Nomor: PK-24/07030/01/2020 Nomor: 3115/UN30/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-01-2020), oleh dan antara:

- I. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dalam hal ini diwakili oleh Defrizal, jabatan Pemimpin Perum BULOG Kanwil Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: KD-290/DS101/20/2018 Tentang Pengangkatan Kadivre Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU:
- II. Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. Syahrial., MA., M.Phil jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 Tahun 2009 berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; ---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".





PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum yang bergerak di bidang usaha logistik pangan serta usaha lainnya;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- 3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai di lingkup Perusahaan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU membuka Program Permagangan Bersertifikat; --

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Permagangan Bersertifikat sebagai pelaksanaan program magang bersertifikat Kementrian BUMN, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- Peserta adalah Mahasiswa/i Program Studi Akuntansi dan Statistika yang telah lulus seleksi penerimaan.------
- 2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat yang diselenggarkan oleh PIHAK KESATU.-----
- Forum Human Capital Indonesia atau yang selanjutnya disingkat FHCI adalah Forum yang dibina oleh Kementrian BUMN sebagai wadah komunikasi bagi para Direktur BUMN yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan yang difasilitasi oleh FHCI.
- 5. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard competency.-----





## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK KESATU** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup. -----

## PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan						
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU						
(2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU						
(3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA						
(4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta magang sebanyak-banyaknya 2 (Dua) orang dengan nama terlampir pada Lampiran I						
(5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KESATU memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam						
kaitan dengan pelaksanaan Program ini  (6) Secara berkala PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi kepada peserta program						
PASAL 4						
PERSYARATAN PESERTA						
Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  a. Warga Negara Indonesia;						
b. Masih berstatus Mahasiswa aktif di tempat PIHAK KEDUA						
c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75						
d. Lulus seleksi tahap awal yang diselanggarakan oleh PIHAK KEDUA						
PASAL 5						
SELEKSI PENERIMAAN						
(1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;						





- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK KESATU;------(3) PIHAK KESATU akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional
  - program kerja Perusahaan.-----
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang akan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.------

## PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan kesepakatan antara FHCI dengan PTN / PTS yang tergabung.-----
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.-----
- (3) Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan maksimal selama 6 (enam) bulan.----
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan sertifikat kehadiran (Certificate of Attendance) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.-----

## PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerjasama ini:
  - PIHAK KESATU sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;------
  - Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;------

  - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;-----
  - e. Mekanisme pemberian bantuan uang harian sebagaimana dimaksud pada butir C, akan ditransfer langsung oleh PIHAK KESATU ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;------
  - f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.-----





Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini: a. Melakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.----b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.----c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK KESATU.----d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.----e. Menjamin peserta program akan menyelesaikan program tersebut dengan waktu yang ditentukan.-----PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang Tahun Akademik 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.----PASAL 9 **PEMUTUSAN PERJANJIAN** (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.----Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal: (2) a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.---b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.----c. Telah selesainya Program Magang dimaksud.----PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK (2) KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan

melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.-----





## PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI

- (3) Kegagalan dalam mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi sesuai yang ditentukan terhadap Pihak lainnya.------

untuk alasan akademis dan telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari PIHAK

#### Pasal 12 ADDENDUM

#### PASAL 13 LAIN LAIN

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan





- informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.-----
- (4) Selain yang ditetapkan didalam Perjanjian ini, PIHAK KESATU tidak memberikan tambahan/fasilitas apapun kepada PIHAK KEDUA selain yang telah disepakati.---

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
BULOG

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU

DOO RIBURUPIAH

Defrizal
Pemimpin Wilayah Bengkulu

Dr. Drs. Syahrial., MA., M.Phil

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan &





Lampiran 1

Perjanjian Nomor : <u>PK- 24/07030/01/2020</u>

3115/UN30/KS/2020

#### DAFTAR MAHASISWA PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT PERUM BULOG – UNIVERSITAS BENGKULU

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	JURUSAN	NO.HP	EMAIL
1	Nining Pertiwi	C1C016059	Akuntansi	081532279836	Nining pertiwi@ymail.com
2	Tri Anggoro Jati	F1F016009	Statistika	085208340827	Jatianggara12@gmail.com